

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIZIYYAH SYAR'IIYYAH*
TERHADAP PROSES PENGUSULAN RENCANA
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING MENURUT
PASAL 17 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGUNAAN
TENAGA KERJA ASING
(Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Oleh :
ADE IRMA SURYANI NASUTION
NPM: 1921020245



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyāсах Syar'iiyyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIZIYYAH SYAR'IIYAH*
TERHADAP PROSES PENGUSULAN RENCANA
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING MENURUT
PASAL 17 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGUNAAN
TENAGA KERJA ASING
(Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**ADE IRMA SURYANI NASUTION
NPM. 1921020245**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iiyah*)

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A
Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I.,M.H.I., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dibutuhkan karena mempercepat proses pembangunan nasional. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia sekarang sudah bertambah setiap tahunnya sehingga terlihat kesenjangan antara Tenaga Kerja Lokal dengan Tenaga Kerja Asing, padahal pemerintah sendiri sudah membatasi jangka waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tertera pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka perlu adanya peran pemerintah dalam proses pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai peraturan tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan bagaimana Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah Syari'yyah* terhadap proses pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Proses data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian menggunakan kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Proses pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah belum terlaksana dengan maksimal, karena masih ada kendala dalam proses pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni, tidak tepatnya waktu penyelesaian dokumen, permasalahan sistem website sering mengalami gangguan, Terbatasnya kuota permohonan Perizinan dalam 1 (satu) hari. Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah Syari'yyah* terhadap implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah kurang maksimal dalam menjalankan amanah dimana proses pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing banyak terhambat karena

tidak tepatnya waktu penyelesaian dokumen. Dimana pengusulan permohonan RPTKA ataupun perpanjangan RPTKA proses dokumen sampai dengan selesai bisa lebih dari seminggu.

Kata kunci: Tenaga Kerja Asing, Peraturan Pemerintah, *Siyāṣah tanfiziyyah Syari'yyah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Irma Suryani Nasution
NPM : 1921020245
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyyah*)
Fakultas : Syari’ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah* Terhadap Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah).**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis,



Ade Irma Suryani Nasution
NPM 1921020245



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.kol.H.i.Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iiyyah*
Terhadap Proses Pengusulan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Pasal
17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Ade Irma Suryani Nasution

NPM : 1921020245

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iiyyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, M.A

NIP: 196003291987031003

Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H

NIP: 19881126203211018

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iiyyah*)

Frenki, M.S.I.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

JL.Let.kol.H.i.Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah* Terhadap Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah).”** disusun oleh **Ade Irma Suryani Nasution, NPM : 1921020245**, Program Studi: **Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar’iyyah*)**. Telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas **Syari’ah** Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada : **Selasa, 30 Januari 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H.,M.Hum

(.....)

Sekretaris : Miswanto, M.H.I

(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H

(.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H.,M.A

(.....)

Penguji III : Rudi Santoso, M.H.I.,M.H

(.....)

Mengotahui
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	هُؤُلَاءِ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَأْقُلُ = yaqūlu	

MOTTO

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (القرآن سورة التوبة : ١٠٥)


“dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Q.S.At-Taubah ayat 105)



PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kesabaran, kekuatan dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan terimakasih, kasih sayang dan rasa hormat penulis kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Amran Nasution dan Ibu Warsini karena berkat doa, dukungan dan motivasi yang terus menerus tiada henti setiap harinya dan tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali kesuksesan putrinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Adik saya Erine Zahra Nasution yang telah memberikan dukungan dan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Ade Irma Suryani Nasution, dilahirkan di Yukum Jaya pada tanggal 5 Mei 2001, putri pertama dari dua bersaudara pasangan bapak Amran Nasution dan Ibu Warsini. Riwayat Pendidikan Penulis, sebagai berikut :

1. TK IT Bustanul Ulum IV sejak tahun 2006-2007
2. SDN 1 Poncowati sejak tahun 2007-2013
3. SMPN 1 Terbanggi Besar sejak tahun 2013-2016
4. SMAN 1 Terbanggi Besar sejak tahun 2016-2019

Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iyah*) melalui jalur UMPTKIN dimulai dari semester I tahun akademik 2019/2020

Bandar Lampung, 6 November 2023
Penulis

Ade Irma Suryani Nasution
NPM.1921020245

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah Terhadap Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah).*** Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyyah*), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, M.H.I., M.H selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan skripsi, mengoreksi tulisan penulis, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Sivitas Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.

7. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 6 November 2023

Penulis

Ade Irma Suryani Nasution

NPM.1921020245



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHASAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Siyāsah Tanfiziyyah Syari'yyah	19
1. Definisi Siyāsah Tanfiziyyah Syari'yyah	19
2. Dasar Perumusan Siyāsah Tanfiziyyah Syari'yyah	22
3. Ruang Lingkup Pembahasan Siyāsah Tanfiziyyah Syarī'yyah	26
B. Tenaga Kerja	32
1. Pengertian Tenaga Kerja	32
2. Tenaga Kerja Dalam Pandangan Islam	33
3. Prinsip Ketenagakerjaan Dalam Islam	34
C. Tenaga Kerja Asing	38
1. Pengertian Tenaga Kerja Asing	38
2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing	39

3. Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Hubungan Waktu Kerja Tertentu..... 42
4. Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing 46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 51

- A. Gambaran umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah..... 51
 1. Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah 51
 2. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah 51
 3. Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah 52
 4. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah 53
- B. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah dalam Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing..... 59

BAB IV ANALISIS 71

- A. Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah 71
- B. Analisis Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah Terhadap Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing..... 75

BAB V PENUTUP 79

- A. Simpulan 79
- B. Rekomendasi..... 79

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah	54
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data TKA (Tenaga Kerja Asing) Kabupten Lampung Tengah.....	60
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Kerangka awal untuk memudahkan pembahasan pada penelitian ini penulis akan mengemukakan penegasan judul dengan memberikan pengertian-pengertian sehingga dapat menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran pokok permasalahan ini. Judul skripsi ini adalah **“ANALISIS SIYĀSAH TANFIZIYYAH SYAR’IYYAH TERHADAP PROSES PENGUSULAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PASAL 17 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING”** penegasan judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah* adalah bagian dari *fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah* membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara.²
3. Pengusulan merupakan sebuah proses, cara mengajukan usulan.³
4. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berisikan

¹ Manda Putri Widya Antasari, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Permata Press, 2019), 359.

² Buyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Perundang-Undangan* (yogyakarta: Media, 2016), 12.

³ Wikikamus, “Pengusulan,” id.m.wiktionary.org, 2018, <https://id.m.wiktionary.org/pengusulan/>.

ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu kerja penggunaan Tenaga Kerja Asing.

5. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat dengan TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah Analisis *Siyāsh Tanfiziyyah Syar'iiyyah* Terhadap Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah). adalah riset untuk melihat proses pengusulan Rencana Penggunaan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Lampung Tengah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja merupakan bagian dari pembangunan negara, sebagai salah satu aset utama bagi pelaksanaan pembangunan sehingga dibutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi dan keterampilan profesional yang selaras dengan kebutuhan perkembangan pembangunan dan teknologi untuk didayagunakan secara selektif.

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Berkaitan dengan ketenagakerjaan pasti ditemukan tantangan, seperti hadirnya Tenaga Kerja Asing, kehadiran Tenaga Kerja Asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari. Kehadiran Tenaga Kerja Asing tidak dapat dihindari dengan memperhatikan kepentingan pasar kerja bebas dan kepentingan nasional bahwa dalam pembangunan nasional diperlukan modal/investasi, teknologi, dan tenaga kerja ahli asing, karena pasar kerja dalam negeri belum mampu

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 1.

menyediakan tenaga kerja ahli/skill baik secara kuantitas maupun kualitas. Keseluruhan mayoritas Tenaga Kerja Asing bekerja di sektor jasa (49,08%) dan industri (48,30%).⁵

Masalah ketenagakerjaan pada dasarnya ada dua, yaitu masalah kesempatan kerja dan masalah kualitas tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi mengakibatkan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya semakin meningkat, sedangkan kesempatan kerja yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan kerja sesuai dengan jumlah pencari kerja yang ada. Secara tidak langsung penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam konteks ini juga akan menambah tinggi tingkat persaingan memperoleh kerja dan menjadikan masalah pengangguran akan menjadi semakin kompleks. Peran pemerintah sangatlah penting dalam otoritas atau wewenang untuk mengatur dan mengayomi hak-hak warga negara demi kepentingan kemaslahatan rakyat dan mewujudkan cita *good government*. Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good government*).⁶

Bekerja di luar negara sendiri dalam konteks persaingan ekonomi global sah-sah saja warga negara tertentu merantau dan mencari pekerjaan dengan tujuan prospek cerah dan gaji lebih baik dinegara lain. Pemerintah mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing untuk menghindari penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berlebihan dengan pembatasan-pembatasannya, serta menyediakan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 terdapat dalam pasal 1 di bagian ke empat tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, terkait izin penggunaan

⁵Adi Ahdiat, "Sebaran Tenaga Kerja Asing November 2022, Terbanyak di Sulteng," [databoks.katadata.co.id,2023,https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/18/s-ebaran-tenaga-kerja-asing-november-2022-terbanyak-di-sulteng](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/18/s-ebaran-tenaga-kerja-asing-november-2022-terbanyak-di-sulteng).

⁶Rudi Santoso, Habib Shulton, and Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 82, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Tenaga Kerja Asing, sekarang hanya dibutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan, tidak lagi perlu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dalam peraturan menteri tenaga kerja nomor 16 tahun 2015 tentang tenaga kerja asing terdapat dalam pasal 1 pada bagian ke lima. Pengesahan penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui RPTKA dan Notifikasi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2018 terdapat dalam pasal 1 pada bagian ke empat dan ke lima belas, bukan lagi RPTKA dan IMTA atau terdapat dalam peraturan menteri tenaga kerja nomor 16 tahun 2015 pada pasal 1 bagian ke empat dan ke lima.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. menegaskan, setiap Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas atau Vitas untuk bekerja, yang dimohonkan oleh pemberi kerja Tenaga Kerja Asing atau Tenaga Kerja Asing kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk, untuk menerbitkan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pada bab III Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing bagian kesatu Tata Cara Permohonan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 17 ayat (2) pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan dan pengesahan RPTKA non-DKPTKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.⁸

Ketentuan penggunaan tenaga kerja asing tidak banyak yang berubah hanya beberapa proses administratif tentang Tenaga Kerja Asing dipercepat dan dipermudah sehingga timbul anggapan seolah-olah terkesan adanya keberpihakan dari

⁷Ady Thea DA, "Inilah 10 Aturan Baru Tata Cara Penggunaan TKA Yang Perlu Dipahami,"[hukumonline.com,2018,https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-10-aturan-baru-tata-cara-penggunaan-tka-yang-perlu-dipahami-lt5b57d36fd6277](https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-10-aturan-baru-tata-cara-penggunaan-tka-yang-perlu-dipahami-lt5b57d36fd6277).

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 17.

pemerintah terhadap Tenaga Kerja Asing. Apabila dicermati pasal demi pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tidak ada kelonggaran persyaratan bagi Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tersebut cenderung mempermudah masuknya TKA ke Indonesia, padahal banyak tenaga kerja lokal yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Pemerintah membutuhkan TKA sebagai tenaga kerja ahli untuk menarik investasi. Investasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran (yang dapat dinilai dengan uang), untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat baik secara individu, kelompok maupun negara.⁹ Melihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Fenomena serbuan Tenaga Kerja Asing terutama yang berasal dari Tiongkok yang melakukan pekerjaan kasar tidak dapat dihindari saat ini. Penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut sebenarnya sudah terjadi sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021. Tenaga Kerja Asing dari Tiongkok adalah efek dari kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan para *investor* asing, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) komposisi tenaga kerja asing terbanyak berasal dari Tiongkok (China) yakni sebesar 21.300. Tahun 2019 tercatat jumlah pekerja asing sebanyak 109.646 orang di Indonesia. Saat pandemi Covid-19 di tahun 2020 sempat menghentikan tren tersebut. Tahun 2021 jumlah TKA mencapai 88.271 orang.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia belakangan terus mengalami peningkatan. Januari 2022, dilaporkan bahwa

⁹Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, and Rudi Santoso, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *ASAS* 14, no. 2 (2022): 74, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

jumlah TKA di Indonesia telah mencapai 91.623 orang. Angka ini terus melonjak hingga 110.833 orang per Oktober 2022.¹⁰ Seluruh tingkatan lapangan kerja di Indonesia akan diserbu Tenaga Kerja Asing, termasuk pekerjaan menengah ke bawah.

Persoalan terkait penggunaan tenaga kerja asing melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum *Fiqh Siyāsah* yakni Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan *ulil amri* dan kebiasaan adat suatu negara yang tidak melanggar aturan syariat. Al-Qur'an juga menetapkan hukum tentang hubungan internasional antara kaum muslimin dengan negara tetangga atau dengan mereka yang mengadakan perjanjian damai (*mu'ahad*).¹¹ Al-Qur'an mengajarkan untuk berlaku sabar, jujur, bersikap adil begitupun setiap tenaga kerja memiliki hak yang sama dan adil. Al-Qur'an sudah berpesan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا (القرآن سورة النساء : ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa (4): 58)

¹⁰Nada Naurah, “Jumlah TKA Melonjak Pada Tahun 2022, China Mendominasi,” [goodstats.id,2023,https://goodstats.id/article/jumlah-tka-di-indonesia-melonjak-pada-tahun-2022-china-mendominasi-rvqj4](https://goodstats.id/2023/https://goodstats.id/article/jumlah-tka-di-indonesia-melonjak-pada-tahun-2022-china-mendominasi-rvqj4).

¹¹Rudi Santoso Fathul Mu'in, “Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an,” *Riyah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 01 (2020): 26–41, <https://doi.org/10.32332/riyah.v7il>.

Permasalahan tenaga kerja memang kompleks seringkali terjadi di negara-negara, terkhusus seperti yang sudah dibahas di atas. Banyak sekali tenaga kerja yang berada dalam negara Indonesia yang belum mendapatkan haknya sebagai warga negara asli di negaranya, seharusnya negara lebih mengutamakan hak-hak rakyatnya ketimbang mendahulukan kepentingan lobi-lobi antar negara, yang mana dengan lobi-lobi antar negara, maka otomatis ketika negara yang ingin memasukan investasinya ke negara tersebut meminta warga negaranya agar dipekerjakan di negara yang dimasukan investasi. Adanya lobi-lobi tersebut maka hak warga negara akan terambil sebagai orang yang seharusnya mendapatkan lapangan pekerjaan, maka dari itu seharusnya pemerintah Indonesia lebih mengkaji ulang pemberian izin terhadap tenaga kerja asing yang seharusnya izin bagi tenaga kerja asing harus melalui prosedur RPTKA dan IMTA, bukan dengan melalui RPTKA yang disahkan dan notifikasi. Izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang awalnya satu tahun dapat diperpanjang menjadi dua tahun dapat diperpanjang ini semua akan memberi peluang bagi tenaga kerja asing untuk tinggal lebih lama di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: “Analisis *Siyāṣah Tanfiziyyah Syar’iyyah* Terhadap Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah deskripsi bagaimana proses pengusulan penggunaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat (2) mengenai pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan dan pengesahan RPTKA non-DKPTKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua)

tahun dan dapat diperpanjang. Sub fokus pada penelitian ini adalah analisis *Siyāsah Tanfiziyyah Syari'yyah* mengenai proses pengusulan Rencana Penggunaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Pasal 17 Ayat (2) bagaimana pandangan mengenai kebijakan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah:

1. Bagaimana proses pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ?
2. Bagaimana Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah Syari'yyah* terhadap proses pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
2. Untuk mengetahui Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah Syari'yyah* Terhadap Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Asing

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah* Terhadap Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

Asing Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah).

- b. Membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah* Terhadap Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah)
2. Secara praktis
- a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.
 - b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi fakultas hukum.
 - c. Memberikan informasi dan masukan bagi para penulisan berikutnya yang ingin melakukan penulisan dibidang ini.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi masih dalam tema yang sama dengan peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas pembatasan penggunaan tenaga kerja asing yaitu:

1. Penelitian dari Ahmad Diantoro, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”.

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dan sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif* dan *deskriptif-analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari referensi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertama, Prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 diatur dalam pasal 10 yang berbunyi setiap pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat: alasan penggunaan TKA, jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, dan penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.¹²

2. Penelitian dari Muslimah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Implementasi Pembatasan Hubungan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2013.” Penelitian ini, digunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan jalan studi kepustakaan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang pembatasan Tenaga Kerja Asing dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui perizinan, dimana pemberi kerja yang ingin memperkerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, penggunaan TKA hanya sebatas pada jabatan tertentu, yaitu melalui penentuan syarat standar kompetensi yang hanya jabatan yang memiliki syarat keahlian dan keterampilan yang

¹² Ahmad Diantoro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 15.

diizinkan diduduki oleh TKA, penggunaan TKA hanya pada hubungan kerja waktu tertentu.¹³

3. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dengan judul: “Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Semarang Dihubungkan dengan Kesempatan Untuk Bekerja bagi Tenaga Kerja di Indonesia”.

Metode deskriptif analistis dimana penulis tidak hanya menggambarkan tetapi menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori serta data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Sesuai ketentuan tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang terbukti melanggar Undang-Undang Keimigrasian berupa sanksi administrasi, deportasi dan proses hukum di pengadilan. Serta Pembatasan tenaga kerja asing tidak secara spesifik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018.¹⁴

4. Penelitian dari Muhammad Naufal Akbar Hasibuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul skripsi “Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari *Fikih Siyāṣah Dustūriyah*”.

Metode dalam penelitian ini adalah dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah

¹³ Muslimah, "Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 286K/Pdt.Sus-PHI/2013" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 12.

¹⁴ Deddy Effendy Farid Al Farisi, “Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Semarang Dihubungkan Dengan Kesempatan Untuk Bekerja Bagi Tenaga Kerja Indonesia,” *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 32.

analisis data deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini bahwa pembatasan hak warga negara memperoleh lapangan pekerjaan menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan.¹⁵

5. Penelitian dari Kartika Andharista Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing”. Penelitian ini membahas tentang penggunaan tenaga kerja Asing di Indonesia yakni dengan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peraturan presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang ditinjau Menurut *fiqh Siyāsah* metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian pustaka (*library reaserch*). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil penelitian yaitu maksud dan tujuan dari penggunaan Tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di Berbagai lapangan dan tingkatan.¹⁶

Penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian penelitian terdahulu, adapun persamaan dan perbedaannya ialah:

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang sama-sama membahas

¹⁵ Muhammad Naufal Akbar Hasibuan, "Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih Siyāsah Dusturiyah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 47.

¹⁶ Kartika Andharista, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 47.

tentang penggunaan tenaga kerja asing. Selain itu, pada penelitian ini juga memiliki sifat penelitian deskriptif analisis.

Perbedaan skripsi yang disebutkan diatas dengan skripsi penulis tentang Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah* Terhadap Proses Pengusulan Tenaga Kerja Asing Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah) berbeda objek kajian dengan penelitian terdahulu. Peneliti meneliti implementasi pasal 17 peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tinjauan *fiqih Siyāsah* terhadap pengawasan tenaga kerja asing menurut peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing, pelaksanaan pembatasan tenaga kerja asing berdasarkan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan langsung atau pada responden.¹⁷ Jenis penelitian penelitian ini digunakan melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh. Adapun pengumpulan data didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk melihat fakta dilapangan.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif-analisis, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan

¹⁷ Susiadi, *Metode Penelitian*, 10.

memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.

2. Data dan sumber data

Membahas masalah-masalah yang ada dipenelitian ini diperlukan data, adapun cara memperoleh data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan guna untuk melakukan observasi. Data primer dalam hal ini diperoleh dari lapangan atau lokasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, Al-Qur'an, dan literature tentang proses pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Asing.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.¹⁸ Populasi pada penelitian ini adalah Seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 25 orang.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rinika Cipta, 2010), 173.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteiti.¹⁹ Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, *Purposive sampling* adalah penelitian dengan cara mengambil sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan atau kriteria sampel yang diperlukan.²⁰ Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penunjukan secara langsung dilakukan secara subektif oleh peneliti. Pengambilan sampel terdiri dari 10 orang yaitu: 1 orang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 1 orang Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2 orang Staf Perlindungan Tenaga Kerja dan TKA, 1 orang Mediator Hubungan Industrial, 1 orang Kepala Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, 1 orang Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja dan TKA, 1 orang Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 1 orang Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, 1 orang Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,

¹⁹Ibid., 174.

²⁰Suharsimi,Arikunto, *Pengembangan Instrumental Penelitian Dan Program*, (Yogyakarta: Rinika Cipta, 2013),174.

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

c. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan. Wawancara ditunjukkan kepada aparat atau pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.

5. Metode Pengolaan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²¹
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

²¹Susiadi, *Metode Penelitian*, 115.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna dengan pendekatan berfikir induktif. Metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang mendasar dengan fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh dari pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.²² Data tersebut sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam judul skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan, membahas tentang penegasan judul, rumusan masalah, tujuan masalah, metode penelitian.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang berupa teori *tanfiziyyah Syar'iyah* dimulai dari definisi *Siyāsah tanfiziyyah syar'iyah*, dasar perumusan *Siyāsah tanfidziyyah syar'iyah*, Ruang Lingkup Pembahasan *Siyāsah tanfiziyyah Syar'iyah* kemudian teori tentang Tenaga Kerja Asing dimulai dari pengertian Tenaga Kerja Asing, hak dan kewajiban Tenaga Kerja Asing, dan prosedur penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, membahas gambaran umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, mulai dari sejarah singkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, kondisi geografis dan demografis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, serta kelembagaan dan struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.

²²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 279.

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah dalam Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah meliputi proses pengajuan permohonan RPTKA secara online samapi pengesahan RPTKA, maupun perpanjangan RPTKA dan wawancara dengan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.

Bab VI Analisis Penelitian, berisi analisis data tentang Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, Analisis *Siyāsah tanfiziyyah Syar'iyah* terhadap Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberikan rekomendasi dan masukan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah belum terlaksana dengan maksimal, karena masih ada kendala dalam proses pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni, tidak tepatnya waktu penyelesaian dokumen, permasalahan sistem website sering mengalami gangguan, terbatasnya kuota permohonan Perizinan dalam 1 (satu) hari.
2. Analisis *Siyāsah Tanfiziyyah Syari'yyah* terhadap implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah kurang maksimal dalam menjalankan amanah dimana proses pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing banyak terhambat karena tidak tepatnya waktu penyelesaian dokumen. Dimana pengusulan permohonan RPTKA ataupun perpanjangan RPTKA proses dokumen sampai dengan selesai bisa lebih dari seminggu.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dan upayanya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan tujuan efisiensi dapat terwujud.
2. bagi pemberi kerja dan TKA yang bekerja di Indonesia, diharapkan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang bersifat administratif maupun praktik, sehingga permasalahan terkait ketenagakerjaan dapat diminimalisir.



DAFTAR RUJUKAN

A. Buku-Buku Penunjang

- Adrian, Sutedi. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ahmad, Ali. Aqidah Al-Imamah Inda As_syi'ah Al-Isna Asyariyah. Jakarta: Gemma Imsani Press, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rinika Cipta, 2010.
- Bahrudin, Moh. Ilmu Ushul Fiqh. Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Djazuli, Ahmad. Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Dzajuli, Ahmad. Kaidah Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Al. Terjemah Bulughul maram. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Harahap, Isnaiani. Hadist-Hadist Ekonomi. Jakarta: Prenada media group, 2017.
- Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017.
- Huda, Nurul. Ekonomi Makro Islam. Jakarta: Prenada media group, 2018.
- Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Khakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- M. Ridwan dan Sunarji Harahap. Perekonomian Indonesia. Medan: Febi UIN-SU Press, 2016.

- Maudadi, Abu A'ala Al. Sistem Politik Islam. Bandung: Mizan, 2013.
- Muhammad, Iqbal. Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Persada, 2014.
- Muhammad Iqbal. Fiqih Siyāsah. Jakarta: Pramedia, 2014.
- Pulungan, Suyuti. Fikih Siyāsah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Ridwan. Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Rusli, Haerdijan. Hukum Ketenagakerjaan. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salam, Abdus. Manajemen Personalialia : Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Shidiqie, Jimmly Ash. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2008.
- Solihin, Buyana. Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Perundang-Undangan. Yogyakarta: Media, 2016.
- Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Supramono, Gatot. Hukum Orang Asing Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susiadi. Metode Penelitian. Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Universitas islam negeri raden intan lampung, 2015.
- Widya Antasari, Manda Putri. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Permata Press, 2019.
- Yusdani. Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

B. Jurnal

- Ariani, Nevey Varida. "Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia." Jurnal Penelitian Hukum DE JURE

18, no. 1 (2018): 115–26.
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.115-126>.

Farid Al Farisi, Deddy Effendy. “Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Semarang Dihubungkan Dengan Kesempatan Untuk Bekerja Bagi Tenaga Kerja Indonesia.” *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 32. <https://dx.doi.org/10.29313/v6i1.19215>.

Fathul Mu’in, Rudi Santoso. “Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap P’jaz Al-Qur’an.” *Riayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 01 (2020): 26–41. <https://doi.org/10.32332/riayah.v7i1>.

Hermanto, Rudi Santos dan Agus. “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia).” *Nizham Jurnal Of Islamic Studies* 8, no. 1 (2020): 125–35. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

Jafar, Wahyu Abdul. “Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 1, no. 1 (2017): 130.

Mu’in, Fatul dan Rudi Santoso “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi.” *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 04, no. 01 (2020): 79–99. <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v4i1.2026>.

Santoso, Rudi, Habib Shulton, and Fathul Mu’in. “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

C. Skripsi

Andharista, Kartika. *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018*, 2020.

Diantoro, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, 2020.

Hasibuan, Muhammad Naufal Akbar. Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih Siyāsah Dusturiyah, 2020.

Muslimah. Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 286K/Pdt.Sus-PHI/2013, 2018.

D. Internet

Ahdiat, Adi. “Sebaran Tenaga Kerja Asing November 2022, Terbanyak Di Sulteng.” databoks.katadata.co.id, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/18/sebaran-tenaga-kerja-asing-november-2022-terbanyak-di-sulteng>.

Disnaker. “Sejarah Dan Visi Misi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.” disnaker.lampungengahkab.go.id, 2023. <https://disnaker.lampungengahkab.go.id/sejarah-visi-misi>.

———. “Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi.” disnaker.lampungengahkab.go.id, 2023. <https://disnaker.lampungengahkab.go.id/struktur-organisasi>.

———. “Tugas Pokok Dn Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.” disnaker.lampungengahkab.go.id, 2023. <https://disnaker.lampungengahkab.go.id/tupoksi>.

Jehuda. “Perihal Kaedah Hukum.” id.scribd.com, 2017. <https://id.scribd.com/document/442173965/Perihal-Kaedah-Hukum-Purnadi>.

Naurah, Nada. “Jumlah TKA Melonjak Pada Tahun 2022, China Mendominasi.” goodstats.id, 2023. <https://goodstats.id/article/jumlah-tka-di-indonesia-melonjak-pada-tahun-2022-china-mendominasi-rvqj4>.

Thea DA, Ady. “Inialh 10 Aturan Baru Tata Cara Penggunaan TKA Yang Perlu Dipahami.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-10-aturan-baru-tata-cara-penggunaan-tka-yang-perlu-dipahami-lt5b57d36fd6277>.

Wikikamus. "Pengusulan." id.m.wiktionary.org, 2018. <https://id.m.wiktionary.org/pengusulan/>.

E. Undang-Undang

Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2021 Tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 Pembentukan Susunan organisasi Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

F. Wawancara

Beti Darmayana Putri, "Peran Dinas Dalam Pemeriksaan Dokumen TKA", Wawancara, Februari 12, 2024.

Budi Santoso, "Syarat Permohonan Pengesahan RPTKA ", Wawancara, Februari 12, 2024.

Frans Daromes Alida, "Proses Pengusulan Penggunaan TKA", Wawancara, Februari 12, 2024.

Hartanto, "Syarat Permohonan Pengesahan RPTKA", Wawancara, Februari 12, 2024.

Lisman, "Proses Pengusulan TKA Secara Online", Wawancara, Februari 12, 2024.

Nur Umi Pelitawarti, Permohonan Penerbitan Keterangan Keberadaan TKA", Wawancara, Februari 12, 2024.

Ria Haryani, "Prosedur Perpanjangan Penggunaan TKA Oleh Pemberi Kerja TKA", Wawancara, Februari 12, 2024.

Sofian, “Validasi dan Verifikasi Notifikasi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)”, Wawancara, Februari 12, 2024.

Syamsu Rizal, "Proses Pengusulan Penggunaan Tenaga Kerja Asing" Wawancara, Februari 12, 2024.

Yusnitalia, “Proses Pengusulan Penggunaan Tenaga Kerja Asing”, Wawancara, Februari 12, 2024.

